

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Umum tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
a. Menurut Hukum Islam	9
b. Menurut Hukum Adat	11
c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	11
2. Syarat Sah Perkawinan	13

a. Menurut Hukum Islam	13
b. Menurut Hukum Adat	14
c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	15
3. Batas Usia Perkawinan	19
a. Menurut Hukum Islam	19
b. Menurut Hukum Adat	20
c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	21
B. Kajian Umum tentang Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian	22
a. Menurut Hukum Islam	22
b. Menurut Hukum Adat	23
c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	24
2. Alasan-Alasan Perceraian	25
a. Menurut Hukum Islam	25
b. Menurut Hukum Adat	30
c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	32
C. Kajian Umum tentang Masyarakat Adat Suku Sasak	34
1. Pengertian Masyarakat Adat	34

2. Sejarah Adat Suku Sasak	36
3. Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Suku Sasak	37
4. Perceraian Menurut Masyarakat Adat Suku Sasak	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Populasi, Sampel, dan Responden	43
G. Analisis Data	45
H. Definisi Operasional	45
I. Sistematika Penulisan	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Desa di Kecamatan Terara	47
2. Kondisi Geografis	48
3. Jenis Kelamin	48
4. Agama	51
5. Tingkat Pendidikan	52

6. Mata Pencapaian	54
B. Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kawin-	
Cerai	57
1. Faktor Umum Penyebab Terjadinya Kawin-Cerai	57
2. Faktor Ekstern Penyebab Terjadinya Kawin-	
Cerai	63
3. Faktor Intern Penyebab Terjadinya Kawin-	
Cerai	66
4. Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Kawin-	
Cerai	74
C. Hambatan Menangani Kawin-Cerai pada Masyarakat Adat	
Suku Sasak di Kecamatan Terara	76
1. Hambatan dalam Hal Prosedur	76
2. Hambatan dalam Hal Substansi	80
D. Upaya yang Dilakukan oleh Perangkat Desa Untuk	
Mengatasi Hambatan Menangani Kasus Kawin-Cerai	82
1. Upaya dalam Hal Prosedur	82
2. Upaya dalam Hal Substansi	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

